



P U T U S A N

Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EVI NURMAYANTI**;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/8 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tawangsari RT/RW 003/001 Desa Tawangsari, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, domisili Dusun Ingas Pendowo Desa/Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh **EKO WAHYUDI, S.H.** advokat dan Penasihat Hukum, Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) **Berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang.** Berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jombang Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Jbg tertanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EVI NURMAYANTI binti SUMARTO** bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Golongan I bukan tanaman, Prokurser Narkotika atau permupakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ; No PDM-178/M.5.25/V/2023;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EVI NURMAYANTI binti SUMARTO** berupa pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** potong tahanan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,96 Gram berat bersih 0,75 Gram
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,95 Gram berat bersih 0,74 Gram
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,95 Gram berat bersih 0,74 Gram
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,92 Gram berat bersih 0,71 Gram

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,90 Gram berat bersih 0,69 Gram
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,87 Gram berat bersih 0,66 Gram (sabu berat kotor 5,55 Gram berat bersih 4,29 Gram)
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 3 (tiga) pack plastic klip kosong merk CTik
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI tanpa buku tabungan dengan nomor rekening 371707025103536 an. EVI NURMAYANTI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 081231288162 dan 081359087585;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai ibu yang masih menyusui anak balita;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM-178/M.5.25/V/2023** tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa EVI NURMAYATI BINTI SUMARTO bersama-sama dengan IRDANZIZ ZAMRONI Bin USMAN (Alm) Disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di rmh milik terdakwa Dsn Ingas Desa Pendowo Desa Sumobito Kec.Sumobito Kabupaten Jombang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Golongan I bukan

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, Prokurser Narkotika atau permupakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib saat Terdakwa di rumah bersama IRDANZIZ ZAMRONI diajak oleh saksi IRDANZIZ ZAMRONI "persiapan" (maksudnya diajak mengambil ranjauan sabu). Kemudian berangkat sekira jam 17.30 Wib karena dari AGUNG als MBING sudah memberikan gambar wadah sabu dan mengirim lokasi kepada saksi IRDANZIZ ZAMRONI lalu oleh saksi IRDANZIZ ZAMRONI diteruskan ke Hand Phone milik Terdakwa sehingga Terdakwa sambil dibonceng oleh saksi IRDANZIZ ZAMRONI mencari lokasi pastinya hingga akhirnya sampai lokasi pada sekira jam 18.00 Wib dan Terdakwa mengambil ranjauan sabu terbungkus white coffe yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, setelah itu kembali ke rumah. Kemudian saksi IRDANZIZ ZAMRONI menyampaikan "Dikongkon mecah bose dadi loro" (disuruh memecah bos menjadi 2) sehingga kemudian Terdakwa mengambil timbangan elektrik dan plastic klip kosong yang ada di lemari dan memecah sabu menjadi 2 (dua) bagian sama dan mendapatkan timbangan dengan berat kotor 0,95 Gram dan masih tersisa sedikit yang Terdakwa berikan kepada saksi IRDANZIZ ZAMRONI dan oleh IRDANZIZ ZAMRONI langsung dikonsumsi oleh IRDANZIZ ZAMRONI. (sisa sabu yang Terdakwa berikan kepada IRDANZIZ ZAMRONI adalah atas perintah dari AGUNG als MBING yang berkomunikasi langsung dengan IRDANZIZ ZAMRONI).

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa diajak oleh IRDANZIZ ZAMRONI "Ayo ndang siap-siap neng Mojoagung" (ayo cepet siap siap ke Mojoagung) dan Terdakwa menjawab "Nengdi" (kemana) dan kemudian IRDANZIZ ZAMRONI menyampaikan "dikongkon MOT diluk" (disuruh MOT bentar) setelah itu IRDANZIZ ZAMRONI mengirim sharelock lokasi dan juga gambar wadah bahan sabu. Selanjutnya kami berangkat menuju lokasi yang berada di pinggir jalan Ds. Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab. Jombang, sekira jam 19.00 Wib sampai di tempat ranjauan lalu Terdakwa mengambil ranjauan satu paket sabu + 1 Gram terbungkus kopi kapal api, setelah mengambil Terdakwa langsung diajak ke Jombang oleh IRDANZIZ ZAMRONI dan berhenti di Alfamart Ds. Kaliwungu Kec./Kab. Jombang menunggu sharelock dan gambar bungkus dari MOT, setelah mendapatkan sharelock dan gambar bungkus sabu kemudian saksi IRDANZIZ ZAMRONI mengirim kepada Terdakwa lokasi

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjauan sabu tersebut dan tiba di lokasi. Sekira jam 20.00 Wib yang terletak di pom bensin Ds. Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang, kemudian terdakwa langsung masuk ke toilet wanita dan mengambil paket sabu yang berada di belakang sampah salah satu toilet wanita terbungkus wadah softex yang berisi 3 paket sabu yang masing-masing + 1 Gram. Lalu paket sabu tersebut terdakwa bawa pulang dan kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu yang terdakwa pindah ke plastic klip kosong lain dan yang kemudian terdakwa berikan kepada saksi IRDANZIZ ZAMRONI sebagai upah (atas perintah MOT yang menghubungi saksi IRDANZIZ ZAMRONI sendiri).

Bahwa terdakwa memecah kemasan sabu adalah sesuai perintah dari AGUNG als MBING (DPO) maupun MOT CIBLEK (DPO) apabila disuruh memecah maka terdakwa pecah, dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah apabila ada yang membeli langsung kepada terdakwa maka tanpa pemberitahuan kepada AGUNG als MBING (DPO) maupun MOT CIBLEK (DPO) maka Terdakwa akan mengambil sedikit dan menjualnya.

Bahwa selain terdakwa memberikan sabu kepada saksi IRDANZIZ ZAMRONI terdakwa juga menjual sabu kepada saksi SUGIANTORO ADI NUR PRATAMA Bin MISLAN seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tetapi masih baru dibayar Saksi SUGIANTORO ADI NUR PRATAMA sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa menjual sabu kepada saksi SUGIANTORO ADI NUR PRATAMA Bin MISLAN sudah lebih dari 3 (tiga) kali terakhir Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 11.30 wib di rumah saksi IRDANZIZ di Dsn. Ingas Pendowo, Rt/Rw 001/002, Ds./Kec. Sumobito, Kab. Jombang, Saksi SUGIANTORO ADI NUR PRATAMA Bin MISLAN membeli sabu kepada terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan Narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan .

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-00970/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 02253/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,674 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa : EVI NURMAYANTI.

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	02253/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 02253/2023/NNF: - seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No.35/2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa terdakwa EVI NURMAYATI bersama-sama dengan IRDANZIZ ZAMRONI Bin USMAN (Alm) (Disidangkan dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu diatas, secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Prokurser Narkotika atau permupakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib saat Terdakwa sedang bersama IRDANZIZ ZAMRONI dan SUGIANTORO ADI NUR PRATAMA santai duduk di ruang tamu rumah terdakwa tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ternyata Anggota Polisi dari Polres Jombang diantaranya saksi BAMBANG SUTRISNO dan saksi AFIF TEGUH PRASTIYA, S.H. yang kemudian melakukan Penggeledahan rumah Terdakwa dan kemudian melakukan

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang diakui milik

Terdakwa berupa:

1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,96 Gram berat bersih 0,75 Gram,
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,95 Gram berat bersih 0,74 Gram,
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,95 Gram berat bersih 0,74 Gram,
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,92 Gram berat bersih 0,71 Gram,
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,90 Gram berat bersih 0,69 Gram,
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,87 Gram berat bersih 0,66 Gram (sabu berat kotor 5,55 Gram berat bersih 4,29 Gram) berada di dalam almari milik terdakwa .
- 1 (satu) buah timbangan elektrik .
- 3 (tiga) pack plastic klip kosong merk CTik, .
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI tanpa buku tabungan dengan nomor rekening 371707025103536 an. EVI NURMAYANTI di dalam tas yang ada di almari kamar Terdakwa .
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 081231288162 dan 081359087585 berada di meja sedang di charger,

Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan dan juga bukan seorang dokter. .

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama IRDANZIZ ZAMRONI beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab-00970/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 02253/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,674 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa : EVI NURMAYANTI.

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	02253/2023/NNF	(+) positip Narkotika	(+) positip metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 02253/2023/NNF: - seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .Jo Pasal 132 (1) UU RI No.35/2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AFIF TEGUH PRASETYA, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 12:30 Wib di Dusun Ingas, Pendowo, Desa Sumobito, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, karena Terdakwa telah menyimpan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,96 gram berat bersih 0,75 gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,95 gram berat bersih 0,74 gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,95 gram berat bersih 0,74 gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,92 gram berat bersih 0,71 gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat kotor 0,90 gram berat bersih 0,69 gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,87 gram berat bersih 0,66 gram;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik suami Terdakwa yaitu Irdanziz, dan terakhir Terdakwa menjual kepada Sugiantoro pada hari Senin tanggal 13 Januari 2023 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut diambil bersama Irdanziz dari orang yang bernama Mot Ciblek (DPO);
- Bahwa saksi bersama dengan tim resnarkoba, mendapatkan informasi dan melakukan penangkapan terhadap Irdanziz dan Sugiantoro, kemudian dikembangkan dan termasuk Terdakwa yang kemudian ditangkap beserta barang bukti tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan dan mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SUGIANTORO ADI NUR PRATAMA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Jombang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 12:30 Wib di rumah saksi di Dusun Ingas Pendowo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Irdanziz kemudian saksi ditangkap;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dan sdr Irdanziz dengan cara membeli, lebih dari 3 (tiga) kali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dan akan dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri bersama dengan sdr. Irdanziz;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan dan mengedarkan sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **IRDANZIZ ZAMRONI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa karena sebagai suami siri Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saat ditangkap oleh petugas kepolisian saksi sedang mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan Adi;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Agung alias Mbing yang diambil dengan cara diranjau, dan saksi bersama Terdakwa tidak membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut melainkan hanya dititipi saja;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari sdr Mot Ciblek (DPO) yang sekarang saksi tidak mengetahui keberadaannya dan Agung alias Mbing;
- Bahwa saksi menerangkan telah menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Sugiantoro seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab-00970/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023. Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:
= 02253/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,674 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, sekira jam 12.30 Wib di rumah Dsn. Ingas Pendowo Ds. Sumobito Kec. Sumobito Kab. Jombang.
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan oleh polisi Terdakwa ditangkap bersama dengan IRDANZIZ ZAMRONI dan SUGIANTORO ADI NUR PRATAMA yang sedang berada di rumah IRDANZIZ ZAMRONI alamat Dsn. Ingas Pendowo Ds. Sumobito Kec. Sumobito Kab. Jombang. Pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi Terdakwa sedang santai duduk di ruang tamu.

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Barang bukti yang berhasil disita oleh polisi pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,96 Gram berat bersih 0,75 Gram
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,95 Gram berat bersih 0,74 Gram
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,95 Gram berat bersih 0,74 Gram
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,92 Gram berat bersih 0,71 Gram
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,90 Gram berat bersih 0,69 Gram
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,87 Gram berat bersih 0,66 Gram(sabu berat kotor 5,55 Gram berat bersih 4,29 Gram)
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 3 (tiga) pack plastic klip kosong merk CTik
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI tanpa buku tabungan dengan nomor rekening 371707025103536 an. EVI NURMAYANTI
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 081231288162 dan 081359087585.
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,96 Gram berat bersih 0,75 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,95 Gram berat bersih 0,74 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,95 Gram berat bersih 0,74 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,92 Gram berat bersih 0,71 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,90 Gram berat bersih 0,69 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,87 Gram berat bersih 0,66 Gram (sabu berat kotor 5,55 Gram berat bersih 4,29 Gram) berada di dalam almari sedang 1 (satu) buah timbangan elektrik 3 (tiga) pack plastic klip kosong merk CTik, 1 (satu) buah kartu ATM BRI tanpa buku tabungan dengan nomor rekening 371707025103536 an. EVI NURMAYANTI di dalam tas yang ada di almari kamar Terdakwa

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 081231288162 dan 081359087585 berada di meja sedang di charger.

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dikarenakan diketahui oleh Polisi telah menjual, menukar atau menyerahkan sabu dan juga menyimpan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu tersebut setelah mengambil sedikit sabu untuk Terdakwa jual kepada SUGIANTORO ADI NUR PRATAMA pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 11.30 Wib.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu terakhir dari hasil ranjauan Saudara MOT CIBLEK (DPO) yang sekarang keberadaannya dimana Terdakwa tidak mengetahui namun info terakhir berada di wilayah Banyuwangi dengan ciri-ciri fisik.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan MOT CIBLEK (DPO) sejak kecil karena masih saudara jauh Terdakwa namun mulai transaksi Narkotika sejak Oktober 2022 sedangkan dengan AGUNG als MBING (DPO) (DPO) tidak kenal langsung dan mulai mendapatkan nomernya baru dua bulan ini (sejak Desember 2022) melalui IRDANZIZ ZAMRONI.
- Bahwa Tidak, Terdakwa bekerja sama dengan teman dekat (suami siri) Terdakwa IRDANZIZ ZAMRONI baik untuk pengambilan maupun penjualan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan tersebut.
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan IRDANZIZ ZAMRONI dimana saat mengambil ranjauan selalu berdua dan juga mengantar ranjauan atas perintah dari MOT CIBLEK (DPO) ataupun AGUNG als MBING (DPO).
- Bahwa Selain itu IRDANZIZ ZAMRONI memiliki pembeli sendiri dimana sabunya akan mengambil dari yang Terdakwa simpan sedangkan Terdakwa juga memiliki pembeli sendiri yang akan berkomunikasi dengan Terdakwa sendiri. Untuk semua keuangan yang keluar masuk sehubungan bahan sabu Terdakwa yang memegang.
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa bersama IRDANZIZ ZAMRONI mendapatkan Narkotika jenis sabu dari AGUNG als MBING (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 13.30 Wib di pinggir jalan Ds.Mojolegi Kec. Mojoagung Kab. Jombang.
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa bersama IRDANZIZ ZAMRONI mendapatkan Narkotika jenis sabu dari MOT CIBLEK pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 20.21 Wib di Dsn. Ngemplak Utara Ds. Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan pada Sabtu tanggal 14

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2023 sekira jam 21.30 Wib di toilet wanita pom bensin Ds. Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang.

- Bahwa Dari AGUNG als MBING (DPO) Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu (2 Galon atau + 2 Gram) di pinggir jalan Ds.Mojolegi Kec. Mojoagung Kab. Jombang.
- Bahwa Dari MOT CIBLEK (DPO) Terdakwa mendapatkan 1 paket sabu (1 Galon atau + 1 Gram) saat di Mojoagung dan 3 paket sabu (3 Galon atau + 3 Gram) saat di Ds. Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib saat Terdakwa di rumah bersama IRDANZIZ ZAMRONI diajak oleh IRDANZIZ ZAMRONI "persiapan" (maksudnya diajak mengambil ranjauan sabu). Kemudian berangkat sekira jam 17.30 Wib karena dari AGUNG als MBING sudah gambar wadah sabu dan mengirim lokasi kepada IRDANZIZ ZAMRONI lalu oleh IRDANZIZ ZAMRONI diteruskan ke HP Terdakwa sehingga Terdakwa sambil dibonceng oleh IRDANZIZ ZAMRONI mencari lokasi pastinya hingga akhirnya sampai lokasi pada sekira jam 18.00 Wib dan Terdakwa mengambil ranjauan sabu terbungkus white coffe yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, setelah itu kembali ke rumah. Kemudian IRDANZIZ ZAMRONI menyampaikan "Dikongkon mecah bosc dadi loro" (disuruh memecah bos menjadi 2) sehingga kemudian Terdakwa mengambil timbangan elektrik dan plastic klip kosong yang ada di lemari dan memecah sabu menjadi 2 (dua) bagian sama dan mendapatkan timbangan dengan berat kotor 0,95 Gram dan masih tersisa sedikit yang Terdakwa berikan kepada IRDANZIZ ZAMRONI dan oleh IRDANZIZ ZAMRONI langsung dikonsumsi oleh IRDANZIZ ZAMRONI. (sisa sabu yang Terdakwa berikan kepada IRDANZIZ ZAMRONI adalah atas perintah dari AGUNG als MBING yang berkomunikasi langsung dengan IRDANZIZ ZAMRONI).
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa diajak oleh IRDANZIZ ZAMRONI "Ayo ndang siap-siap neng Mojoagung" (ayo cepet siap siap ke Mojoagung) dan Terdakwa menjawab "Nengdi" (kemana) dan kemudian IRDANZIZ ZAMRONI menyampaikan "dikongkon MOT diluk" (disuruh MOT bentar) setelah itu IRDANZIZ ZAMRONI mengirim sharelock lokasi dan juga gambar wadah bahan sabu. Selanjutnya kami berangkat menuju lokasi yang berada di pinggir jalan Ds. Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab. Jombang, sekira jam 19.00 Wib sampai di tempat ranjauan lalu Terdakwa mengambil ranjauan satu paket sabu + 1

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gramterbungkus kopi kapal api, setelah mengambil Terdakwa langsung diajak ke Jombang oleh IRDANZIZ ZAMRONI dan berhenti di Alfamart Ds. Kaliwungu Kec./Kab. Jombang menunggu sharelock dan gambar bungkus dari MOT, setelah mendapatkan sharelock dan gambar bungkus IRDANZIZ ZAMRONI mengirim kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengarahkan menuju lokasi. Sekira jam 20.00 Wib kami sampai di pom bensin Ds. Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang, Terdakwa langsung masuk ke toilet wanita dan mengambil paket sabu yang berada di belakang sampah salah satu toilet wanita terbungkus wadah softex yang berisi 3 paket sabu yang masing-masing + 1 Gram. Lalu paket kami bawa pulang dan kemudian Terdakwa mengambil sedikit sabu Terdakwa pindah ke plastic klip kosong lain dan Terdakwa berikan kepada IRDANZIZ ZAMRONI sebagai upah (atas perintah MOT yang menghubungi IRDANZIZ ZAMRONI sendiri

- Bahwa Untuk memecah kemasan adalah sesuai perintah dari AGUNG als MBING (DPO) maupun MOT CIBLEK (DPO) apabila disuruh memecah maka Terdakwa pecah ataupun mengambil senamun kalau tidak bahan sabu tidak akan Terdakwa ubah kemasan
- Bahwa Untuk keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah apabila ada yang membeli langsung kepada Terdakwa maka tanpa pemberitahuan kepada AGUNG als MBING (DPO) maupun MOT CIBLEK (DPO) maka Terdakwa akan mengambil sedikit dan menjual
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menjual sabu kepada SUGIANTORO ADI NUR PRATAMA pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 11.30 Wib di rumah IRDANZIZ ZAMRONI Dsn. Ingas Pendowo Ds. Sumobito Kec. Sumobito Kab. Jombang.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Januari sekira jam 09.26 Wib saat Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Trowulan Mojokerto di chat wa oleh ADI "Mbak iki onok dana 50 karepku aku jlok 100 sing 50 mene mbak" (mbak ini ada dana 50 aku minta 100 yang 50 besok mbak) "Gak penak mbak diicipi tok ambek bojo pean" (gak enak mbak dicicipi (sabu) sama suami kamu) dan Terdakwa mengiyakan permintaan ADI tersebut Terdakwa pulang kerumah pada sekira jam 11.30 Wib ADI menyampaikan kembali "nempel mbak satos, tapi duwek e jek seket, seng seket mene" (beli mbak seratus tapi uangnya lima puluh yang lima puluh besok), kemudian ADI memberi uang Rp. 50.000,- kepada Terdakwa dan Terdakwa lalu pergi keluar membeli ikan menggunakan uang yang diberi ADI. Setelah pulang Terdakwa menyimpan ikan di kulkas lalu langsung mengambilkan sabu ke

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan sabu ke dalam pipet kaca yang terangkai bong siap pakai (dimana ada ADI dan IRDANZIZ ZAMRONI telah pesta sabu sebelumnya) dan kemudian keduanya melanjutkan pesta sabu sedang Terdakwa santai duduk hingga akhirnya jam 12.30 Wib Polisi datang menangkap kami bertiga;

- Bahwa Selain kepada ADI pada hari yang sama Terdakwa juga transaksi dengan pembeli (teman AGUNG als MBING) yang Terdakwa simpan di HP dengan nama PS nomer HP 085746128094 dimana telah mengirim uang melalui transfer sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu) namun belum sempat Terdakwa serahkan sabu Terdakwa telah ditangkap Polisi
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib saat Terdakwa sedang bersama IRDANZIZ ZAMRONI dan SUGIANTORO ADI NUR PRATAMA santai duduk di ruang tamu tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ternyata Polisi kemudian langsung menggeledah rumah Terdakwa dan kemudian melakukan penyitaan barang bukti terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,96 Gram berat bersih 0,75 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,95 Gram berat bersih 0,74 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,95 Gram berat bersih 0,74 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,92 Gram berat bersih 0,71 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,90 Gram berat bersih 0,69 Gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,87 Gram berat bersih 0,66 Gram (sabu berat kotor 5,55 Gram berat bersih 4,29 Gram) berada di dalam almari sedang 1 (satu) buah timbangan elektrik 3 (tiga) pack plastic klip kosong merk CTik, 1 (satu) buah kartu ATM BRI tanpa buku tabungan dengan nomor rekening 371707025103536 an. EVI NURMAYANTI di dalam tas yang ada di almari kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 081231288162 dan 081359087585 berada di meja sedang di charger, Terdakwa bersama IRDANZIZ ZAMRONI dan SUGIANTORO ADI NUR PRATAMA. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,96 Gram berat bersih 0,75 Gram
 - b. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,95 Gram berat bersih 0,74 Gram
 - c. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,95 Gram berat bersih 0,74 Gram
 - d. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,92 Gram berat bersih 0,71 Gram
 - e. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,90 Gram berat bersih 0,69 Gram
 - f. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,87 Gram berat bersih 0,66 Gram
(sabu berat kotor 5,55 Gram berat bersih 4,29 Gram)
 - g. 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - h. 3 (tiga) pack plastic klip kosong merk CTik
 - i. 1 (satu) buah kartu ATM BRI tanpa buku tabungan dengan nomor rekening 371707025103536 an. EVI NURMAYANTI;
2. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 081231288162 dan 081359087585;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu bersama-sama dengan saksi Irdanziz kepada saksi Sugiantoro Adi Pratama berkali-kali terakhir hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 11.30 Wib di rumah IRDANZIZ ZAMRONI Dsn. Ingas Pendowo Ds. Sumobito Kec. Sumobito Kab. Jombang dengan cara di ranjau;
2. Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Mot Ciblek (DPO) dan Agung (DPO);
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap oleh saksi-saksi ditemukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi :

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,96 Gram berat bersih 0,75 Gram
 - b. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,95 Gram berat bersih 0,74 Gram
 - c. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,95 Gram berat bersih 0,74 Gram
 - d. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,92 Gram berat bersih 0,71 Gram
 - e. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,90 Gram berat bersih 0,69 Gram
 - f. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,87 Gram berat bersih 0,66 Gram
- (sabu berat kotor 5,55 Gram berat bersih 4,29 Gram)
- g. 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - h. 3 (tiga) pack plastic klip kosong merk CTik
 - i. 1 (satu) buah kartu ATM BRI tanpa buku tabungan dengan nomor rekening 371707025103536 an. EVI NURMAYANTI;
2. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 081231288162 dan 081359087585;
4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab-00970/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023. Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut: = 02253/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,674 gram;
 5. Bahwa benar Terdakwa dan saksi Irdanziz tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-**

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu **EVI NURMAYANTI** dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43), sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan uraian fakta di persidangan yang pada pokoknya dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri yang menyatakan Bahwa benar Terdakwa telah menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada M. Aidin Firdaus Pratama berkali-kali dan terakhir Terdakwa menjual kepada M. Aidin Firdaus Pratama pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 20:30 Wib dengan cara di ranjau di pinggir jalan dekat Simpang Lima Gumul Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri sebanyak 1 plastik Klip berat 30 gram;

Menimbang bahwa, benar Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Harianto (DPO), dengan tanpa ijin resmi, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur perbuatan “melawan hukum” dalam pasal ini telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi maka akan terpenuhi pula unsur dalam pasal ini, apabila salah satu sub unsur dari pasal ini tidak terpenuhi maka tidak terbukti unsur dari pasal ini;

Menimbang bahwa, untuk mempertimbangkan delik pidana dalam unsur ini Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan pada sub unsur sebelumnya yang telah terpenuhi dan berdasarkan fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu bersama-sama dengan saksi Irdanziz kepada saksi Sugiantoro Adi Pratama berkali-kali terakhir hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 11.30 Wib di rumah IRDANZIZ ZAMRONI Dsn. Ingas Pendowo Ds. Sumobito Kec. Sumobito Kab. Jombang dengan cara di ranjau;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



2. Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Mot Ciblek (DPO) dan Agung (DPO);
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap oleh saksi-saksi ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,96 Gram berat bersih 0,75 Gram
 - b. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,95 Gram berat bersih 0,74 Gram
 - c. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,95 Gram berat bersih 0,74 Gram
 - d. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,92 Gram berat bersih 0,71 Gram
 - e. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,90 Gram berat bersih 0,69 Gram
 - f. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,87 Gram berat bersih 0,66 Gram
 - (sabu berat kotor 5,55 Gram berat bersih 4,29 Gram)
 - g. 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - h. 3 (tiga) pack plastic klip kosong merk CTik
 - i. 1 (satu) buah kartu ATM BRI tanpa buku tabungan dengan nomor rekening 371707025103536 an. EVI NURMAYANTI;
2. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 081231288162 dan 081359087585;
4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab-00970/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023. Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut: = 02253/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,674 gram;
5. Bahwa benar Terdakwa dan saksi Irdanziz tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa tidak melakukan jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Terdakwa mengambil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



tersebut dari Ali dan Terdakwa membawanya untuk disimpan dalam bekas bungkus rokok;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan tersebut di atas terhadap sub unsur “menerima, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, berdasarkan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab-00970/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023. Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut = 02253/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,674 gram;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur “**menerima, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman**” telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Pengertian percobaan (*voging*) dalam UU Narkoba dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) yakni “percobaan adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri”. Dari segi pengertian, arti percobaan dalam pasal 132 Ayat (1) ini sama dengan pengertian percobaan dalam pasal 53 KUHP, dan memperhatikan penjelasan pasal 132 ayat (1) UU Narkoba hanya merupakan bentuk penegasan saja, tidak ada yang berbeda antara keduanya dari segi unsur, perbedaannya hanya sanksi pidana (*strafmaat*), di pasal 53 KUHP ancaman hukuman terhadap percobaan dikurangi 1/3 sedangkan percobaan dalam UU Narkoba disamakan dengan delik selesai dengan hukuman yang sama;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Menimbang bahwa, Permufakatan jahat (*samen spanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Menurut Jan Remellink, salah bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau *voorbereidingsdelicten*. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkrit tetapi tidak memenuhi delik-delik percobaan. Contoh konkrit *voorbereidingsdelicten* adalah diatur dalam pasal 88 KUHP;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Irdanziz telah bersepakat dan mengambil narkotika golongan I jenis bukan tanaman dari Mot Ciblek dan Agung yang kemudian disimpan dan dibawa pulang. Narkotika golongan I jenis bukan tanaman tersebut kemudian dijual dengan sepengetahuan Terdakwa dan saksi Irdanziz, yang kemudian dibeli oleh saksi Sugiantoro;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap unsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 081231288162 dan 081359087585;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

2. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,96 Gram berat bersih 0,75 Gram
 - b. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,95 Gram berat bersih 0,74 Gram
 - c. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,95 Gram berat bersih 0,74 Gram
 - d. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,92 Gram berat bersih 0,71 Gram
 - e. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,90 Gram berat bersih 0,69 Gram
 - f. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,87 Gram berat bersih 0,66 Gram

(sabu berat kotor 5,55 Gram berat bersih 4,29 Gram)

- g. 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - h. 3 (tiga) pack plastic klip kosong merk CTik
3. 1 (satu) buah kartu ATM BRI tanpa buku tabungan dengan nomor rekening 371707025103536 an. EVI NURMAYANTI;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anaknya;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa EVI NURMAYANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat untuk menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa EVI NURMAYANTI** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 081231288162 dan 081359087585;

Dirampas untuk negara;

- 5.2. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,96 Gram berat bersih 0,75 Gram
 - b. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,95 Gram berat bersih 0,74 Gram
 - c. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,95 Gram berat bersih 0,74 Gram
 - d. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,92 Gram berat bersih 0,71 Gram
 - e. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,90 Gram berat bersih 0,69 Gram
 - f. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,87 Gram berat bersih 0,66 Gram

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



(sabu berat kotor 5,55 Gram berat bersih 4,29 Gram)

g. 1 (satu) buah timbangan elektrik

h. 3 (tiga) pack plastic klip kosong merk CTik

5.3. 1 (satu) buah kartu ATM BRI tanpa buku tabungan dengan nomor rekening 371707025103536 an. EVI NURMAYANTI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu**, tanggal **5 Juli 2023**, oleh kami, Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Sudirman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudjiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sulthoni, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Jbg.